

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INVESTOR ASING DENGAN PEMERINTAH INDONESIA MELALUI LEMBAGA INTERNASIONAL ICSID DAN PELAKSANAAN KEPUTUSANNYA

Budi Sutrisno

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: budisutrisno690@gmail.com

Ahmad Zuhairi

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: Zuhairiahmad86@gmail.com

Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: Setiawanyudhi787@gmail.com

Dwi Martini

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: dwimartini@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID. Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya berdasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.

Kata Kunci: *sengketa; investor; pemerintah*

Abstract

This study aims to examine the settlement of investment disputes between the government and foreign investors through the ICSID institution and the implementation of decisions by the ICSID institutions in Indonesia. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, the settlement of investment disputes between the government and foreign investors through the ICSID institution is based on an agreement that establishes an autonomous and independent system for the institution. ICSID's performance does not reconcile or mediate disputes, ICSID provides the institutional and procedural framework for independent conciliation commissions and arbitral tribunals set up in each case to resolve disputes. In this case, ICSID only provides dispute resolution facilities that refer to two procedural

sets, namely Conventions, Regulations, ICSID rules, and ICSID Additional Facilities rules. Furthermore, in implementing the decision of the international institution ICSID in Indonesia, the mechanism is based on Law No. 30 of 1999 where it is determined that the authority to handle issues of recognition and implementation of International Arbitration Awards is the Central Jakarta District Court with the mechanism that must be preceded by a request from the applicant.

Keywords: dispute; investors; government

A. PENDAHULUAN

Dapat dikatakan bahwa investasi asing merupakan hubungan yang melibatkan subyek hukum dan obyek hukum yang melewati batas-batas suatu negara dimana masing-masing sebenarnya juga mempunyai aturan hukumnya sendiri. Namun ketika investasi asing itu berada dalam suatu wilayah negara tertentu maka pada dasarnya hukum yang dipergunakan sebagai acuan operasional dan jika ada sengketa investasi asing adalah hukum di negara dimana investasi asing itu dilaksanakan¹. Selanjutnya dalam rangka membina dan mendorong penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia, diperlukan peraturan yang dapat merangsang serta memberikan segala kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal tersebut.

Apabila kita mengkaji pengaturan mengenai investasi asing di Indonesia maka acuan mendasar untuk dipergunakan hukumnya bisa terlihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007, dimana ditentukan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Lebih lanjut lebih ditegaskan lagi dalam pasal 5 ayat 2 dimana penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Didalam pelaksanaan aktifitas penanaman modal termasuk investasi asing dimungkinkan terjadi persengketaan antara pemerintah dengan investor asing. Persengketaan tersebut bisa disebabkan banyak hal, seperti terjadinya nasionalisasi perusahaan investasi asing oleh pemerintah, proses-proses divestasi yang tidak terjadi seperti yang disepakati baik tentang nilai maupun jangka waktu divestasi, pemutusan jangka waktu kontrak secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dan sebagainya.

Khusus pengaturan sengketa pemerintah dengan investor asing didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) UUPM memberikan rambu-rambu dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing tersebut. Pasal 32 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UUPM menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak.

Yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) dalam penyelesaian perselisihan penanaman modal yang melibatkan pemerintah dengan investor asing akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional mekanismenya diserahkan pada lembaga *International*

¹N. Rosyidah Rakhmawati.(2003). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 87.

Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Hal ini disebabkan karena Indonesia tergabung dalam ICSID melalui ratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National other States* melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Penyesuaian kesepakatan internasional ke dalam hukum nasional suatu negara harus dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perjanjian tersebut jika ada sengketa yang diputuskan. Dengan demikian sebenarnya secara politik ratifikasi ICSID oleh pemerintah Indonesia menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam bidang penanaman modal, dan dalam perspektif ekonomi ratifikasi ICSID bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia.

Sejak berdirinya ICSID pada tahun 1965 hingga bulan juni 2014 terdaftar anggotanya sebanyak 159 negara dan hanya 9 negara yang belum meratifikasi. ICSID merupakan suatu badan administratif dan bukan yudisial, namun juga mirip dengan Majelis Internasional. ICSID juga bukan badan arbitrase komersial seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), melainkan suatu badan arbitrase yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan salah satu negara ICSID (*contracting state*) atau badan suatu negara anggota ICSID yang menandatangani perjanjian awal yang disebut BIT (*Bilateral Investment Treaty*) untuk memilih ICSID sebagai lembaga sengketa di kemudian hari².

Sejak Indonesia meratifikasi konvensi ICSID tahun 1968 sampai saat tulisan ini dibuat, ada 7 (tujuh) kasus dimana pemerintah Indonesia berselisih dengan penanam modal asing. Berdasarkan data ICSID ketujuh perselisihan Indonesia dengan penanam modal asing yaitu Amco Asia Corporation (1981), Camex Asia Holding (2004), Kaltim Prima Coal (2007), Ravat Ali Rizvi (2011), Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd (2012), PT. Newmont Nusa Tenggara (2014), dan Oleoveš Pte Ltd (2016)³.

Dalam penyelesaian perselisihan bidang penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing melalui ICSID tentunya harus dipahami para pihak yang berselisih. Pemahaman itu bisa meliputi biaya berpekara yang tidak murah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian tersebut. Selain itu juga para pihak harus memahami mekanisme yang harus dilalui sehingga sampai pada putusan. Demikian juga harus dipahami mekanisme dalam melaksanakan putusan tersebut karena ternyata tidak sesederhana seperti dalam putusan-putusan yang dilakukan lembaga peradilan dalam negeri.

Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan di atas, dimana banyak permasalahan-permasalahan urgen yang harus diketahui jika suatu perkara investasi diselesaikan melalui lembaga arbitrase ICSID, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara normatif terhadap hal hal yang berkaitan dengan kelembagaan ICSID khususnya mengenai Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga internasional ICSID dan pelaksanaan keputusannya.

Dari latar belakang tersebut dan untuk melancarkan penelitian ini maka diajukan permasalahan-permasalahan : pertama, bagaimanakah proses penyelesaian perselisihan mengenai investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan kedua, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia ?

²Nurnaningsih Amriani, penerapan Prinsip Keterbukaan atas putusan Arbitrase ICSID di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 1, Maret 2016 . hlm. 113

³<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx> diakses tanggal 17 Februari 2020

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan analisisnya menggunakan metode normatif kualitatif. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang jelas tentang proses penyelesaian perselisihan mengenai investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan mekanisme pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian perselisihan mengenai investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID

Penanaman modal asing menjadi hal yang berpengaruh untuk pembangunan dalam negeri, baik dalam hal produksi, perekonomian, peluang kerja, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan taraf dan pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Bagi negara-negara tuan rumah, tindakan penanaman modal asing menjadi hal yang sangat menguntungkan karena dengan hal tersebut negara yang menerima penanaman modal asing dapat menjamin dan mengalihkan modal yang terdapat di dalam negeri untuk kepentingan masyarakat⁴.

Khusus di Indonesia pada dasarnya setiap perbuatan hukum dari perusahaan modal asing (urusan privat maupun publik) yang berbadan hukum Indonesia selalu terikat untuk diterapkannya hukum positif Indonesia, termasuk jika terjadi sengketa antara investor asing dengan lawan bisnisnya, partner lokalnya maupun pemerintah. Namun dalam rangka mendorong penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia, diperlukan peraturan yang dapat merangsang serta memberikan segala kemudahan dan keadilan bagi pelaksanaan penanaman modal tersebut, termasuk jika ada sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal asing dengan pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar yurisdiksi hukum Indonesia. Adanya *kelonggaran* peraturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia (khususnya sengketa antara negara dengan investor asing) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak.

Salah satu contoh dari representasi pernyataan diatas adalah dalam hal terjadi tindakan nasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap perusahaan modal asing terlihat dalam Pasal 7 ayat 2 Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jika Pemerintah melakukan nasionalisasi atas perusahaan modal asing dan dalam proses tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan modal asing tersebut mengenai besarnya kompensasi berupa ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka

⁴M. Somarajah.(1994). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge U.P, hlm. 5.

sengketa ini bisa dibawa kepada Dewan Arbitrase dari International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID).

Sebagai tindak lanjut dan itikad baik dari kemungkinan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase maka pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Bank Dunia dengan UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang diratifikasinya Konvensi ICISD (International Convention on The Settlement of Disputes) kemudian dikuatkan lagi dengan KEPPRES No. 34 tahun 1981 serta peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing. Bahkan pada tahun 1999 pemerintah telah mengesahkan Undang undang No 30 Tahun 1999 yang mengatur Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa dimana dalam salah satu ketentuannya yaitu dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Seperti disampaikan oleh Huala Adolf bahwa kadangkala penanaman modal atau kerjasama internasional menimbulkan suatu sengketa antara penanam modal dengan negara penerima modal. Konvensi ICSID bertujuan agar adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa penanaman modal baik melalui mekanisme konsiliasi atau arbitrase serta untuk melindungi dan mendorong arus modal antar negara⁵.

Dengan telah diratifikasinya konvensi itu, secara yuridis Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang tidak dapat diselesaikan di negara penerima modal akan diselesaikan dan dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam International Convention on The Settlement of Dispute (ICSID).

ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) itu sendiri adalah lembaga otonom internasional yang dilahirkan oleh bank dunia. Konvensi yang mendirikan ICSID ialah Konvensi Washington yang merupakan perjanjian multilateral yang dirumuskan oleh Direksi Eksekutif Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia). Konvensi ini mengatur mengenai perselisihan antara suatu negara dengan perorangan atau perusahaan asing yang menanam modalnya di negara tersebut dengan jalan damai melalui konsiliasi atau arbitrase. Terbentuknya konvensi ini adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu 1950-1960-an yaitu khususnya disaat beberapa negara berkembang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan ini mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat berubah menjadi sengketa politik atau bahkan perang. Konvensi ini ditandatangani tanggal 18 Maret 1965 & mulai diberlakukan tanggal 14 Oktober 1966. ICSID telah memiliki anggota sebanyak seratus empat puluh negara anggota termasuk Australia, China, Perancis, dan Indonesia. Tujuan utama dari ICSID adalah menyediakan fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi internasional⁶.

Melalui penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundangan di Indonesia dan konvensi ICSID berikut ini disampaikan proses penyelesaian perselisihan mengenai investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID

Selain yang tersirat dalam ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak dan demikian juga yang dinyatakan dalam pasal 7 ayat 3 dan penjelasannya Undang undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) maka dapat diketemukan ketentuan khusus yang mengatur pola sengketa yang terjadi antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia yaitu dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang

⁵Huala Adolf.(2002). *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 37-38.

⁶Hukum.Blogspot.com. International Centre for Settlement of Investment Disputes. diakses 20 Agustus 2020

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal, maka jelaslah bahwa di dalam undang-undang itu ditentukan bahwa ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Negara dengan dan warga negara asing adalah International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID). International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) lahir dari Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States merupakan badan yang sengaja didirikan Bank Dunia. Lembaga ini ditetapkan tanggal 14 Oktober 1966 di Amerika Serikat. Kantor pusatnya di Washington, Amerika Serikat.

Sedangkan tujuan dan wewenang ICSID adalah khusus menyelesaikan persengketaan yang timbul di bidang investasi antara suatu negara dengan negara asing di antara sesama negara peserta konvensi.

Apabila dicermati didalam ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Dispute*) terdiri dari 9 chapter dan 75 artikel⁷, yang meliputi :

1. Chapter I *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) yang diatur dalam Artikel 1 sampai dengan Artikel 24;
2. Chapter II Jurisdiction o the Centre yang di atur dalam Artikel 25 sampai dengan Artikel 27;
3. Chapter III Conciliation yang diatur dalam Artikel 28 sampai dengan Artikel 35;
4. Chapter IV Arbitration yang diatur dalam Artikel 36 sampai dengan Artikel 55;
5. Chapter V Replacement and Disqualification of Conciliators and Arbitrator yang diatur dalam Artikel 56 sampai dengan Artikel 58;
6. Chapter VI Cost of Proceedings yang diatur dalam Artikel 59 sampai dengan Artikel 63;
7. Chapter VII Disputes between Contracting States yang diatur dalam Artikel 64;
8. Chapter VIII Amendment yang diatur dalam Artikel 65 sampai dengan Artikel 66; dan
9. Chapter IX Final Provisions yang diatur dalam Artikel 67 sampai dengan Artikel 75.

Secara kelembagaan untuk mendukung kinerjanya ICSID memiliki struktur organisasi sederhana yang terdiri dari Dewan Administratif dan Sekretariat.

Dewan Administratif adalah badan pengatur ICSID. Dewan Administratif ini terdiri dari satu perwakilan dari masing-masing Negara Peserta ICSID. Dewan Administratif bersidang setiap tahun sehubungan dengan pertemuan tahunan bersama Bank Dunia / Dana Moneter Internasional. Semua perwakilan memiliki hak suara yang sama. Presiden Bank Dunia adalah *ex officio* Ketua Dewan Administratif ICSID tetapi tidak memiliki hak suara.

Fungsi utama Dewan Administratif termasuk pemilihan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, penerapan peraturan dan aturan untuk lembaga dan pelaksanaan proses ICSID, adopsi anggaran ICSID, dan persetujuan laporan tahunan. tentang pengoperasian ICSID.

Sedangkan sekretariat ICSID terdiri dari sekitar 40 staff. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang merupakan perwakilan hukum dari ICSID, pencatat proses ICSID, dan pejabat utama dari Pusat. Saat ini Meg Kinnear menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh Aurelia Antonietti, Javier Castro, Gonzalo Flores, Milanka Kostadinova, Eloise Obadia, dan Martina Polasek sebagai ketua tim.

Fungsi utama Sekretariat termasuk memberikan dukungan kelembagaan untuk inisiasi dan pelaksanaan proses ICSID; bantuan dalam konstitusi komisi konsiliasi, pengadilan arbitrase dan komite *ad hoc* dan mendukung operasi mereka; dan mengelola proses dan keuangan setiap kasus. Sekretariat juga memberikan dukungan kepada Dewan Administratif dan memastikan berfungsinya ICSID sebagai lembaga internasional dan pusat publikasi informasi dan beasiswa.

⁷ ICSD website, Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of ther states, hal : 7

Sekretariat memiliki Panel Konsiliator ICSID dan Arbiter di mana setiap Negara pihak pada Persetujuan dapat menunjuk empat orang dan Ketua Dewan Administratif dapat menunjuk 10 orang. Panel ICSID menyediakan sumber dari mana para pihak dalam proses ICSID dapat memilih konsiliator dan arbiter. Selanjutnya, dalam hal Ketua Dewan Administratif dipanggil untuk menunjuk konsiliator, arbiter atau anggota komite *ad hoc* dalam persidangan ICSID, pengangkatannya harus ditarik dari Panel.

Biaya administrasi Sekretariat dibiayai dari anggaran Bank Dunia; biaya proses ICSID ditanggung oleh pihak yang berselisih.

a. Fasilitas Penyelesaian Sengketa

Kinerja dari ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan; ia memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Jadi ICSID dalam hal ini menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa.

ICSID memiliki dua set aturan prosedural yang dapat mengatur permulaan dan pelaksanaan proses di bawah naungannya. Dua set prosedural itu adalah :

- a. Konvensi, Regulasi dan Aturan ICSID; dan
- b. Aturan Fasilitas Tambahan ICSID.

Hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa konvensi ICSID memberikan kerangka prosedural dasar untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi yang timbul antara negara anggota dan investor yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari negara anggota lainnya. Kerangka kerja ini dilengkapi dengan Regulasi dan Aturan rinci yang diadopsi oleh Dewan Administratif ICSID sesuai dengan Konvensi.

Ciri utama dari konsiliasi dan arbitrase di bawah Konvensi ICSID adalah bahwa mereka didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut, pelaksanaan dan kesimpulan dari proses tersebut. Arbitrase dan konsiliasi berdasarkan Konvensi sepenuhnya bersifat sukarela, tetapi setelah para pihak memberikan persetujuan mereka, tidak ada yang dapat menariknya secara sepihak. Ciri khas lebih lanjut adalah bahwa putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan Konvensi tidak boleh dikesampingkan oleh pengadilan di setiap Negara Peserta, dan hanya tunduk pada upaya hukum pasca-putusan yang diatur dalam Konvensi. Konvensi juga mensyaratkan bahwa semua Negara Peserta, baik pihak dalam sengketa atau tidak, mengakui dan menegakkan putusan arbitrase Konvensi ICSID.

Ada beberapa ketentuan yurisdiksi penting untuk akses ke arbitrase atau konsiliasi di bawah Konvensi ICSID, yaitu :

- a. sengketa harus terjadi antara suatu Negara Peserta ICSID dan individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari Negara Peserta ICSID lainnya. (Negara Peserta ICSID dapat menunjuk subdivisi dan badan konstituen untuk menjadi pihak dalam proses ICSID).
- b. Sengketa harus memenuhi syarat sebagai sengketa hukum yang timbul langsung dari investasi.
- c. Para pihak yang bersengketa harus menyetujui secara tertulis pengajuan sengketa mereka ke arbitrase atau konsiliasi ICSID.

Jadi dengan menandatangani Konvensi Washington ini, tidak dengan sendirinya semua masalah mengenai PMA harus takluk pada arbitrase melalui ICSID ini. Disini terlihat bahwa betapa pentingnya persetujuan tersebut⁸ .

⁸Rizal Alif.(1991). Prosedur Konvensi Arbitrase Internasional Mengenai Perselisihan Penanaman Modal Asing dalam Hukum dan pembangunan Universitas Indonesia, hlm. 391-392

Berdasarkan pengaturan yang ditentukan dalam Konvensi ICSID, Sekretaris Jenderal diberikan kekuasaan terbatas untuk “menyaring” permintaan lembaga konsiliasi ICSID dan proses arbitrase, dan untuk menolak pendaftaran jika berdasarkan informasi yang diberikan dalam permintaan Sekretaris Jenderal menemukan bahwa perselisihan secara nyata berada di luar yurisdiksi Pusat.

Selain menyediakan fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID, ICSID Pusat sejak 1978 juga memiliki seperangkat Aturan Fasilitas Tambahan yang memberikan kewenangan kepada Sekretariat ICSID sebagai pelaksana untuk mengatur jenis proses tertentu antara Negara dan warga negara asing yang berada di luar ruang lingkup Konvensi. Termasuk proses konsiliasi dan arbitrase untuk penyelesaian perselisihan yang timbul secara langsung dari investasi di mana salah satu Negara pihak atau Negara asal warga negara asing tersebut bukan merupakan Negara Peserta ICSID. Proses konsiliasi dan arbitrase antara para pihak setidaknya salah satunya adalah Negara pihak pada Persetujuan atau warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk penyelesaian sengketa yang tidak secara langsung timbul dari investasi.

Kegiatan tambahan ICSID di bidang penyelesaian sengketa termasuk Sekretaris Jenderal ICSID yang menerima untuk bertindak sebagai otoritas penunjuk arbiter dalam proses arbitrase ad hoc (yaitu, non-institusional). Hal ini paling sering dilakukan dalam konteks pengaturan arbitrase di bawah Aturan Arbitrase Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL), yang dirancang khusus untuk proses ad hoc. Atas permintaan para pihak dan pengadilan terkait, ICSID juga dapat setuju untuk memberikan layanan administratif untuk persidangan yang ditangani berdasarkan Aturan Arbitrase UNCITRAL. Layanan yang diberikan oleh Pusat dalam persidangan tersebut dapat berkisar dari bantuan terbatas dengan penyelenggaraan audiensi dan penyimpanan dana hingga layanan sekretariat penuh dalam administrasi kasus yang bersangkutan.

Untuk lebih terperinci dalam menjelaskan fasilitasi penyelesaian sengketa di bidang investasi melalui ICSID ini dengan mendasarkan diri pada ketentuan ketentuan ICSID dapat dikemukakan sebagai berikut :

Ada dua fasilitas penyelesaian sengketa yang diatur dalam ICSID, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Menurut Oppenheim⁹, konsiliasi adalah:

“suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat” .

Konsiliasi diatur di Bab Tiga dari ICSID Convention dan *Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)*. Penyelesaian perselisihan pertama kali dapat diupayakan melalui konsiliasi, yaitu berupa usul yang putusannya tidak mengikat. Apabila dianggap perlu, para pihak dapat melanjutkannya ke proses arbitrase.

Lebih terperinci Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dalam ICSID ini diatur dalam Bab III yang terdiri dari 8 artikel yaitu dalam artikel 28 sampai dengan artikel 35. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur mengenai :

Pengaturan Konsiliasi ICSID ini terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bagian 1 Permintaan Konsiliasi (artikel 28)

⁹ Oppenheim dalam Huala Adolf dan A Chanderawulan, Masalah- masalah hukum dalam perdagangan Internasional, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1995. Hal : 186

2. Bagian 2 Konstitusi Komisi Konsiliasi (artikel 29 sampai dengan 31)

3. Bagian 3 Prosiding Konsiliasi (artikel 32 sampai dengan 35)

Berikut ini disampaikan mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui fasilitas konsiliasi dengan mendasarkan diri pada isi pengaturan konsiliasi ICSID dari masing masing bagian, sebagai berikut ¹⁰:

1. Permintaan Konsiliasi (artikel 28)

Permintaan agar penyelesaian sengketa penanaman modal melalui media konsiliasi lembaga ICSID diatur dalam Artikel 28, yang memuat ketentuan bahwa :

- a. Negara pihak pada Persetujuan atau warga negara dari Negara pihak pada Persetujuan yang ingin melembagakan proses konsiliasi harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang akan mengirimkan salinan permintaan tersebut kepada pihak lain.
- b. Permintaan harus berisi informasi tentang :
 - 1). masalah yang dipersengketakan dan
 - 2). identitas para pihak dan persetujuan mereka untuk konsiliasi sesuai dengan aturan prosedur untuk proses konsiliasi dan arbitrase.
- c. Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permintaan kecuali dia menemukan, berdasarkan informasi yang terkandung dalam permintaan, bahwa perselisihan secara nyata di luar yurisdiksi Centre. Dia harus segera memberitahukan pihak pendaftaran atau penolakan untuk mendaftar.

2. Bagian 2 Konstitusi Komisi Konsiliasi (artikel 29 sampai dengan 31)

Setelah adanya permintaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan media konsiliasi maka menurut artikel 29 segera dibentuk komisi konsiliasi setelah pendaftaran atas adanya permintaan. Sebuah Komisi akan terdiri dari konsiliator tunggal atau jumlah konsiliator yang tidak merata yang ditunjuk sebagai pihak yang akan disepakati. Jika para pihak tidak menyetujui jumlah konsiliator dan metode pengangkatan mereka, Komisi terdiri dari tiga konsiliator, satu konsiliator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dan yang ketiga, yang akan menjadi presiden Komisi, ditunjuk dengan persetujuan para pihak.

Selanjutnya menurut Artikel 30 Jika Komisi tidak akan dibentuk di dalam 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permintaan telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal atau periode lain yang disepakati para pihak, Ketua harus, atas permintaan salah satu pihak dan setelah berkonsultasi sejauh mungkin dengan kedua belah pihak, menunjuk konsiliator atau konsiliator yang belum ditunjuk. Jika tidak ada pengangkatan konsiliator oleh ketua maka konsiliator bisa ditunjuk dari luar panel konsiliator, dimana konsiliator yang ditunjuk dari luar Panel Konsiliator harus memiliki kualitas yang dinyatakan dalam paragraf (1) Artikel 14 yaitu Orang-orang dengan karakter moral yang tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hukum, perdagangan, industri atau keuangan, yang dapat diandalkan untuk melakukan penilaian independen.

3. Bagian 3 Prosiding Konsiliasi (diatur dalam artikel 32 sampai dengan 35)

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa investasi melalui media konsiliasi yang dilakukan oleh komisi konsiliasi menurut Artikel 32 bahwa Komisi akan menjadi hakim atas kompetensinya sendiri.

¹⁰ICSID website, Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of their states (terjemahan)

Setiap keberatan oleh pihak yang bersengketa bahwa perselisihan itu tidak berada dalam yurisdiksi Centre, atau karena alasan lain tidak berada dalam kompetensi Komisi, akan dipertimbangkan oleh Komisi yang akan menentukan apakah akan menangannya sebagai pertanyaan pendahuluan atau untuk menggabungkannya dengan kepentingan sengketa.

Selanjutnya ditentukan bahwa segala proses konsiliasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan, kecuali jika para pihak sepakat, sesuai dengan Aturan Konsiliasi yang berlaku pada tanggal di mana para pihak menyetujui konsiliasi. Jika ada pertanyaan tentang prosedur yang tidak tercakup oleh Bagian ini atau Aturan Konsiliasi atau aturan apa pun yang disepakati oleh para pihak, Komisi akan memutuskan pertanyaannya.

Menurut artikel 34 tugas Komisi untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang berselisih di antara para pihak dan berusaha untuk mencapai kesepakatan di antara mereka berdasarkan persyaratan yang dapat diterima bersama.

Untuk itu, Komisi dapat pada setiap tahap proses dan dari waktu ke waktu merekomendasikan ketentuan penyelesaian kepada para pihak. Para pihak harus bekerja sama dengan itikad baik dengan Komisi untuk memungkinkan Komisi untuk menjalankan fungsinya, dan harus memberikan pertimbangan paling serius terhadap rekomendasinya.

Selanjutnya jika para pihak mencapai kesepakatan, Komisi akan menyusun laporan yang mencatat masalah-masalah yang dipersengketakan dan mencatat bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan.

Namun jika, pada setiap tahap proses, tampaknya Komisi tidak ada kemungkinan kesepakatan di antara para pihak, maka komisi akan menutup persidangan dan akan menyusun laporan mencatat penyerahan sengketa dan mencatat kegagalan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Dalam hal salah satu pihak gagal tampil atau berpartisipasi dalam proses, Komisi akan menutup persidangan dan menyusun laporan yang menyatakan bahwa pihak tersebut tidak muncul atau berpartisipasi.

Lebih lanjut dalam Artikel 35 ditentukan bahwa Kecuali para pihak yang berselisih akan menyetujui, tidak ada pihak dalam proses konsiliasi yang berhak dalam proses lainnya, apakah sebelum arbiter atau di pengadilan atau sebaliknya, untuk memohon atau mengandalkan pandangan apa pun yang diungkapkan atau pernyataan atau penerimaan atau penawaran penyelesaian yang dilakukan oleh pihak lain dalam proses konsiliasi, atau laporan atau rekomendasi yang dibuat oleh Komisi.

Pengaturan penyelesaian sengketa investasi secara konsiliasi yang ditentukan dalam artikel 28 sampai dengan artikel 35 konvensi ICSID pada dasarnya sudah memberikan petunjuk bagaimana mekanisme dalam penyelesaian dilaksanakan, walaupun belum memberikan petunjuk secara teknis.

Untuk itu melalui identifikasi terhadap aturan aturan yang berkaitan dengan penjabaran konvensi ICSID ditemukan bahwa Dewan Administratif Pusat sesuai dengan kewenangannya yang di atur dalam artikel 6 ayat 1 huruf c¹¹ menentukan aturan secara teknis dalam menangani penyelesaian sengketa investasi dengan menggunakan media konsiliasi yaitu dengan membuat Aturan Prosedur untuk Proses Konsiliasi (Aturan Konsiliasi) ICSID yang berisi enam bab yang dapat disampaikan sebagai berikut : Bab I mengatur tentang Komisi (aturan ke 1 sampai

¹¹Artikel 6 menentukan bahwa tanpa mengurangi wewenang dan fungsi yang berada di dalamnya oleh ketentuan lain dari Konvensi ini, Dewan Administratif akan: pada huruf c mengadopsi aturan prosedur untuk proses konsiliasi dan arbitrase (selanjutnya disebut Aturan Konsiliasi dan Aturan Arbitrase);

dengan 12), Bab II mengatur Kerja Komisi (aturan ke 13 sampai dengan 18), Bab III mengatur Ketentuan Prosedur Umum (aturan ke 19 sampai dengan 21), Bab IV mengatur tentang Prosedur Konsiliasi (aturan ke 22 sampai dengan 32), Bab V mengatur tentang Pengakhiran Proses (aturan ke 29 sampai dengan 33), Bab VI mengatur tentang Ketentuan Umum (aturan ke 34).

Yang pertama ditentukan adalah bahwa Aturan Konsiliasi mencakup periode waktu sejak pengiriman pemberitahuan pendaftaran permintaan untuk konsiliasi sampai laporan disusun. Transaksi sebelum waktu itu akan diatur sesuai dengan Peraturan Institusi.

c. Penyelesaian Dengan Menggunakan Arbitrase

Arbitrase menurut Steven H. Gifis¹² :*“Arbitration is a submission of controversies, by agreement of the parties there, to persons chosen by themselves for determination”*. Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka.

Sedangkan menurut Huala adolf arbitrase adalah Suatu alternative penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat¹³.

Setelah mengkaji aturan aturan Arbitrase dalam ICSID dapat diidentifikasi bahwa pengaturan arbitrase ICSID ini diatur dalam Bab IV yang terdiri dari 24 artikel yaitu dalam artikel 36 sampai dengan artikel 58.

Pengaturan Arbitrase ICSID ini terdiri 6 (enam) bagian, yaitu :

1. Bagian 1 tentang Permintaan Arbitrase yang diatur dalam artikel 36.
2. Bagian 2 tentang Konstitusi Pengadilan yang diatur dalam artikel 37 sampai dengan 40
3. Bagian 3 tentang Kekuasaan dan Fungsi Pengadilan yang diatur dalam artikel 41 sampai dengan 47.
4. Bagian 4 tentang Penghargaan yang diatur dalam artikel 48 sampai dengan 49
5. Bagian 5 Penafsiran, Revisi dan Pembatalan Award yang diatur dalam artikel 50 sampai dengan 52.
6. Bagian 6 Pengakuan dan Penegakan Penghargaan yang diatur dalam artikel 53 sampai dengan 58.

Berikut ini disampaikan mekanisme penyelesaian sengketa investasi melalui fasilitas arbitrase dengan mendasarkan diri pada isi pengaturan arbitrase ICSID dari masing masing bagian, sebagai berikut :

1. Permintaan Arbitrase

Penyelesaian sengketa penanaman modal melalui media arbitrase lembaga icsid diatur dalam Artikel 36, yang memuat ketentuan bahwa :

- a. Negara pihak pada Persetujuan atau warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang ingin melembagakan proses arbitrase akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal¹⁴ yang akan mengirimkan salinan permintaan tersebut kepada pihak lain.
- b. Permintaan harus berisi informasi tentang :

¹² Steven H Gifis dalam Munir Fuady, *“Arbitrase Nasional”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal : 12

¹³Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal :. 39-40.

¹⁴Dalam Artikel 11 disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal akan menjadi perwakilan hukum dan pejabat utama Centre dan bertanggung jawab atas administrasinya, termasuk pengangkatan staf, sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan aturan yang diadopsi oleh Administratif Dewan. Ia akan melakukan fungsi pendaftar dan akan memiliki kekuatan untuk mengotentikasi putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan Konvensi ini, dan untuk mengesahkan salinannya.

- 1). masalah yang dipersengketakan
- 2). identitas para pihak dan persetujuan mereka untuk arbitrase sesuai dengan aturan prosedur untuk institusi proses konsiliasi dan arbitrase.
- c. Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permintaan kecuali dia menemukan, berdasarkan informasi yang terkandung dalam permintaan, bahwa perselisihan secara nyata di luar yurisdiksi Centre. Dia harus segera memberitahukan pihak pendaftaran atau penolakan untuk mendaftar.

2. Konstitusi Pengadilan

Mengenai Konstitusi Pengadilan ini diatur dalam Artikel 37 yang menentukan :

1. Pengadilan Arbitrase (selanjutnya disebut Pengadilan) akan dibentuk sesegera mungkin setelah pendaftaran permintaan sesuai dengan Pasal 36.
2. (Sebuah) Pengadilan harus terdiri dari arbiter tunggal atau jumlah arbiter yang tidak rata yang ditunjuk sebagai pihak yang akan setuju.

Di mana para pihak tidak menyetujui jumlah arbiter dan metode penunjukan mereka, Pengadilan harus terdiri dari tiga arbiter, satu arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dan yang ketiga, yang akan menjadi presiden Tribunal, ditunjuk dengan persetujuan para pihak.

Jika Pengadilan tidak akan dibentuk di dalam 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permintaan telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal atau periode lain yang disepakati para pihak, Ketua harus, atas permintaan salah satu pihak dan setelah berkonsultasi sejauh mungkin dengan kedua belah pihak, menunjuk arbiter atau arbiter yang belum ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua sesuai dengan Pasal ini tidak boleh merupakan warga negara dari Negara pihak pada perselisihan atau dari Negara pihak pada Persetujuan yang warga negaranya merupakan pihak yang bersengketa.

Mayoritas arbiter akan merupakan warga negara dari Negara selain Negara Pihak pada perselisihan dan Negara pihak pada Persetujuan yang warga negaranya merupakan pihak yang berselisih; disediakan, namun, bahwa ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini tidak akan berlaku jika arbiter tunggal atau masing-masing individu anggota Pengadilan telah ditunjuk dengan persetujuan para pihak.

Arbiter dapat ditunjuk dari luar Panel Arbiter. Arbiter yang ditunjuk dari luar Panel Arbiter harus memiliki kualitas yang disebutkan dalam paragraf (1) Artikel 14 yaitu orang-orang dengan karakter moral yang tinggi dan kompetensi yang diakui di bidang hukum, perdagangan, industri atau keuangan, yang dapat diandalkan untuk melakukan penilaian independen. Kompetensi di bidang hukum akan menjadi sangat penting khususnya dalam kasus orang di Panel Arbiter.

3. Kekuasaan dan Fungsi Pengadilan

Berkaitan dengan Kekuasaan dan Fungsi Pengadilan Artikel 41 menentukan :

Pengadilan harus menjadi hakim atas kompetensinya sendiri. Setiap keberatan oleh pihak yang bersengketa bahwa perselisihan itu tidak berada dalam yurisdiksi Centre, atau karena alasan lain tidak berada dalam kompetensi Pengadilan, akan dipertimbangkan oleh Pengadilan yang akan menentukan apakah akan menanganinya sebagai pertanyaan awal atau untuk menggabungkannya dengan kepentingan sengketa.

Pengadilan akan memutuskan perselisihan sesuai dengan aturan hukum yang dapat disepakati oleh para pihak. Dengan tidak adanya perjanjian tersebut, Pengadilan akan menerapkan hukum Negara Pihak pada perselisihan (termasuk aturannya tentang konflik hukum) dan aturan hukum internasional yang berlaku.

Pengadilan tidak dapat membawa temuan non liquet atas dasar keheningan atau ketidakjelasan hukum. Namun demikian berkaitan dengan ketentuan diatas, tidak akan mengurangi kekuatan Pengadilan untuk memutuskan sengketa *ex aequo et bono* jika para pihak setuju.

Lebih lanjut ditentukan dalam Artikel 43 bahwa Kecuali jika para pihak sepakat, Tribunal mungkin, jika dianggap perlu pada setiap tahap proses,

1. memanggil para pihak untuk menghasilkan dokumen atau bukti lainnya, dan
2. kunjungi tempat yang terhubung dengan perselisihan, dan melakukan pertanyaan semacam itu di sana yang dianggap tepat.

Setiap proses arbitrase akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan, kecuali jika para pihak sepakat, sesuai dengan Aturan Arbitrase yang berlaku pada tanggal di mana para pihak menyetujui arbitrase. Jika muncul pertanyaan tentang prosedur yang tidak dicakup oleh Bagian ini atau Aturan Arbitrase atau aturan apa pun yang disepakati oleh para pihak, Pengadilan akan memutuskan pertanyaannya.

Kegagalan salah satu pihak untuk tampil atau menyajikan kasusnya tidak akan dianggap sebagai pengakuan dari pernyataan pihak lain.

Jika salah satu pihak tidak muncul atau mengajukan kasusnya pada tahap apa pun dalam proses persidangan, pihak lain dapat meminta Tribunal untuk menangani pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan putusan.. Sebelum memberikan penghargaan, Pengadilan akan memberi tahu, dan memberikan masa tenggang kepada, partai gagal tampil atau menyajikan kasusnya, kecuali yakin bahwa pihak tersebut tidak bermaksud untuk melakukannya.

Lebih lanjut diatur dalam Artikel 46 bahwa Kecuali jika para pihak sepakat, Pengadilan akan, jika diminta oleh suatu pihak, menentukan setiap klaim insidental atau tambahan atau gugatan balik yang timbul langsung dari pokok perselisihan asalkan mereka berada dalam ruang lingkup persetujuan para pihak dan sebaliknya berada dalam yurisdiksi Centre.

Demikian juga jika Kecuali jika para pihak sepakat, Tribunal mungkin, jika menganggap bahwa keadaan demikian memerlukan, merekomendasikan langkah-langkah sementara yang harus diambil untuk menjaga hak masing-masing pihak.

4. Penghargaan

Dalam proses melakukan putusan oleh para arbiter, Artikel 48 menentukan bahwa :

1. Tribunal akan memutuskan pertanyaan dengan suara terbanyak dari semua anggotanya.
2. Putusan Majelis harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memilihnya.
3. Putusan harus menangani setiap pertanyaan yang diajukan ke Pengadilan, dan harus menyatakan alasan yang mendasari hal tersebut.
4. Setiap anggota Tribunal dapat melampirkan pendapat individualnya pada putusan, apakah dia berbeda pendapat dari mayoritas atau tidak, atau pernyataan perbedaan pendapatnya.
5. Centre tidak akan mempublikasikan putusan tanpa persetujuan para pihak.

Selanjutnya dalam pasal 49 menentukan bahwa Sekretaris Jenderal harus segera mengirimkan salinan resmi dari hadiah kepada para pihak. Putusan tersebut dianggap telah diberikan pada tanggal di mana salinan resmi dikirimkan.

Pengadilan atas permintaan partai yang dibuat di dalam 45 hari setelah tanggal pemberian penghargaan dapat setelah pemberitahuan kepada pihak lain memutuskan pertanyaan yang telah dihilangkan untuk memutuskan dalam penghargaan, dan akan memperbaiki setiap ulama,

kesalahan aritmatika atau serupa dalam penghargaan. Keputusannya akan menjadi bagian dari putusan dan harus diberitahukan kepada para pihak dengan cara yang sama dengan putusan.

5. Penafsiran, Revisi dan Pembatalan Award

Mengenai dalam penafsiran, revisi dan pembatalan award/penghargaan, Artikel 50 menentukan bahwa Jika ada perselisihan yang timbul antara para pihak mengenai arti atau ruang lingkup suatu penghargaan, salah satu pihak dapat meminta penafsiran penghargaan dengan aplikasi secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.

Permintaan tersebut harus, jika memungkinkan, diajukan ke Pengadilan yang memberikan penghargaan. Jika ini tidak mungkin, Pengadilan baru akan dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Bab ini. Tribunal mungkin, jika menganggap bahwa keadaan demikian memerlukan, tetap menegakkan penghargaan sambil menunggu keputusannya.

Selanjutnya masing-masing pihak dapat meminta revisi putusan dengan suatu permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal atas dasar penemuan beberapa fakta yang bersifat menentukan untuk mempengaruhi putusan., dengan ketentuan bahwa ketika putusan diberikan bahwa fakta tidak diketahui oleh Pengadilan dan pemohon dan bahwa ketidaktahuan pemohon tentang fakta itu bukan karena kelalaian.

Aplikasi harus dibuat di dalam 90 hari setelah penemuan fakta tersebut dan dalam hal apa pun dalam waktu tiga tahun setelah tanggal pemberian penghargaan.

Permintaan tersebut harus, jika memungkinkan, diajukan ke Pengadilan yang memberikan penghargaan. Jika ini tidak mungkin, Pengadilan baru akan dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Bab ini.

Tribunal mungkin, jika menganggap bahwa keadaan demikian memerlukan, tetap menegakkan penghargaan sambil menunggu keputusannya. Jika pemohon meminta penundaan penegakan penghargaan dalam aplikasinya, penegakan harus tetap sementara sampai Pengadilan memutuskan tentang permintaan tersebut.

Dalam hal kemungkinan pembatalan penghargaan, Artikel 52 menentukan bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan penghargaan dengan aplikasi secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan satu atau lebih alasan berikut:

- a. bahwa Pengadilan tidak didasari dengan benar;
 - b. bahwa Pengadilan telah secara nyata melampaui kekuatannya;
 - c. bahwa ada korupsi di pihak anggota Pengadilan;
 - d. bahwa telah ada penyimpangan serius dari aturan prosedur yang mendasar; atau
 - e. bahwa putusan telah gagal untuk menyatakan alasan yang mendasari hal itu.
1. Lebih lanjut ditentukan bahwa permintaan harus dibuat di dalam 120 hari setelah tanggal di mana putusan diberikan kecuali bahwa ketika pembatalan diminta atas dasar korupsi aplikasi tersebut harus dibuat dalam 120 hari setelah ditemukannya korupsi dan dalam hal apa pun dalam waktu tiga tahun setelah tanggal pemberian penghargaan.
 2. Setelah menerima permintaan, Ketua akan segera menunjuk dari Panel Arbiter seorang Komite ad hoc yang terdiri dari tiga orang. Tak satu pun dari anggota Komite yang akan menjadi anggota Majelis yang memberikan putusan, akan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan anggota tersebut, akan menjadi warga negara dari Negara pihak yang bersengketa atau Negara yang warga negara tersebut merupakan pihak yang bersengketa, akan ditunjuk untuk Panel Arbiter oleh salah satu Negara tersebut, atau akan bertindak sebagai konsiliator dalam sengketa yang

sama. Komite memiliki wewenang untuk membatalkan putusan atau bagian daripadanya atas dasar apa pun yang disebutkan dalam paragraf (1).

3. Komite dapat, jika menganggap bahwa keadaan demikian memerlukan, tetap mengagakkan penghargaan sambil menunggu keputusannya. Jika pemohon meminta penundaan penegakan penghargaan dalam aplikasinya, penegakan harus tetap sementara sampai Komite memutuskan permintaan tersebut.
4. Jika putusan dibatalkan, perselisihan akan terjadi, atas permintaan salah satu pihak, diajukan ke Pengadilan baru yang dibentuk sesuai dengan Bagian 2 Bab ini.

6. Pengakuan dan Penegakan Penghargaan

Lebih lanjut dalam Artikel 53 yang mengatur mengenai pengakuan dan penegakan penghargaan menentukan bahwa :

Putusan harus mengikat para pihak dan tidak akan tunduk pada banding atau pemulihan lainnya kecuali yang ditentukan dalam Konvensi ini.. Masing-masing pihak harus mematuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan putusan kecuali sejauh penegakan harus tetap sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Konvensi ini.

Untuk keperluan Bagian ini, “Penghargaan” harus mencakup interpretasi keputusan apa pun, merevisi atau membatalkan penghargaan tersebut.

Dalam Artikel 54 ditentukan bahwa masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan mengakui putusan yang diberikan sesuai dengan Konvensi ini sebagai mengikat dan menegakkan kewajiban keuangan yang dikenakan oleh putusan tersebut di dalam wilayahnya seolah-olah itu merupakan putusan akhir pengadilan di Negara tersebut.. Suatu Negara Peserta dengan konstitusi federal dapat memberlakukan putusan seperti itu di atau melalui pengadilan federal dan dapat menetapkan bahwa pengadilan tersebut akan memperlakukan putusan tersebut seolah-olah merupakan putusan akhir dari pengadilan negara bagian.

Suatu pihak yang meminta pengakuan atau penegakan hukum di wilayah suatu Negara pihak pada Persetujuan akan menyerahkan kepada pengadilan yang kompeten atau pihak berwenang lainnya dimana Negara tersebut harus menunjuk salinan salinan yang disertifikasi oleh Sekretaris Jenderal untuk tujuan ini.. Setiap Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan Sekretaris Jenderal tentang penunjukan pengadilan yang kompeten atau otoritas lain untuk tujuan ini dan setiap perubahan selanjutnya dalam penunjukan tersebut.

Eksekusi putusan harus diatur oleh undang-undang tentang pelaksanaan putusan yang berlaku di Negara bagian yang wilayahnya dicari eksekusi.

1. Mekanisme pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia

Sebagaimana sudah disampaikan pada uraian terdahulu bahwa *ICSID (International Center for Settlement of International Dispute)* dibentuk atas dasar **ICSID Convention, dimana konvensi tersebut** menyepakati tentang bagaimana caranya Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Dengan tujuan untuk menarik investor asing mau menanamkan modalnya ke Indonesia karena adanya opsi dalam menyelesaikan sengketa di bidang investasi bisa ditarik keluar yurisdiksi hukum Indonesia supaya lebih obyektif maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ICSID 1958 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 LN 1968 Nomor 32 sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kemungkinan timbulnya sengketa antara penanaman modal asing dan pihak Indonesia baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta.

Walaupun telah tersedia pengaturan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan internasional seperti telah dikemukakan di atas, namun hal tersebut masih belum tentu meyakinkan pada investor asing tentang tingkat pelaksanaan putusan dari lembaga peradilan

internasional tersebut di Indonesia, karena bisa saja negara yang bersangkutan menolak putusan lembaga peradilan internasional tersebut. Dengan demikian juga harus ada jaminan dari peraturan perundangan di Indonesia bahwa setiap putusan lembaga peradilan internasional bisa dilaksanakan sehingga upaya mereka tidak sia-sia.

Berkaitan dengan kepastian dalam pelaksanaan keputusan lembaga-lembaga internasional khususnya ICSID di Indonesia telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu pada PERMA No. 1/1990 tentang Tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perlu dijelaskan disini bahwa penulis menyebutkan Perma no 1 Tahun 1990 ini sebagai salah satu peraturan mengenai tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing, karena walaupun sudah berlaku UU No. 30 Tahun 1999 yang secara hierarkis lebih tinggi demikian juga keberlakuannya dibanding Perma , tapi undang-undang tersebut tidak secara tegas mencabut keberlakuan Perma No 1 Tahun 1990. Dengan demikian kedua peraturan tersebut tetap berlaku dengan ketentuan jika terdapat perbedaan maka undang-undang no 30 Tahun 1999 yang berlaku.

Sebelum berlakunya Undang undang no 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan putusan arbitrase internasional berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 1990 yang mengatur bahwa terhadap hasil putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, dalam jangka waktu 14 hari, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan tersebut ke Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial (*exequatur*) atas putusan arbitrase asing tersebut.

Setelah *exequatur* dikabulkan, maka putusan tersebut dikirimkan kembali ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan. Jika pelaksanaan putusan tersebut diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri setempat di mana putusan akan dilaksanakan. Sayangnya, PERMA No. 1/1990 tidak memberikan batas waktu berapa lama Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Namun setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka pelaksanaan putusan arbitrase internasional mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Didalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang no 30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

Menurut Pasal 65 Undang-undang No 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 66 menentukan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut M. Yahya Harahap, ada atau tidaknya unsur melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum suatu putusan arbitrase asing, penilaiannya ialah ketertiban umum nasional negara tempat dimana permintaan eksekusi diajukan. Putusan yang pelaksanaan eksekusinya di Indonesia, maka harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum negara Indonesia¹⁵.

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan (penjelasan Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor).

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar supaya suatu pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon seperti yang diatur dalam Pasal 67 Undang-undang No 30 Tahun 1999.

Pasal 67 menentukan bahwa :

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa segera bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Selanjutnya Pasal 68 menentukan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

¹⁵M. Yahya Harahap. (2003). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 39.

Selain itu dalam pasal 68 juga diatur bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Terhadap upaya kasasi tersebut lebih lanjut Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Dan terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Menurut Todung Mulya Lubis¹⁶ yaitu salah satu pakar dan praktisi hukum menilai, bahwa dengan ditolaknya putusan arbitrase internasional tersebut, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan investor asing atau pelaku usaha asing di Indonesia.

Selanjutnya Pasal 69 menentukan bahwa setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Sedangkan mengenai Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Sebagai gambaran mengenai tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang di atur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

M. Yahya Harahap¹⁷ menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi. Dalam hal ini kami mengasumsikan pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan harus dilakukan secara paksa.

Jika terjadi hal demikian maka proses eksekusinya sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu:

1. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) Rbg, dan Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* (“Rv”) yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu;
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.

Dengan demikian dapat dimohonkan eksekusi eksekusi sesuai keputusan lembaga arbitrase internasional melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan;

¹⁶Todung MulyaLubis, Kompas.com, 23 Februari 2010

¹⁷M. Yahya Harahap , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1998. hal.

2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg;
3. Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/juruisit/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg;
4. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Dengan demikian, jika tidak ada itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan suatu badan peradilan secara sukarela, maka dapat diajukan permohonan eksekusi sesuai dengan keputusan lembaga arbitrase internasional melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan tata cara/prosedur di atas. Adapun benda yang disita oleh pengadilan untuk dilelang meliputi seluruh harta kekayaan milik Pemohon eksekusi senilai jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemohon eksekusi.

D. KESIMPULAN

Dalam proses penyelesaian perselisihan mengenai investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut, pelaksanaan dan kesimpulan dari proses tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID; dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID. Selain itu ada beberapa ketentuan yurisdiksi penting untuk akses ke arbitrase atau konsiliasi di bawah Konvensi ICSID yaitu *pertama* : sengketa harus terjadi antara suatu Negara Peserta ICSID dan individu atau perusahaan yang memenuhi syarat sebagai warga negara dari Negara Peserta ICSID lainnya, *Kedua* : sengketa harus memenuhi syarat sebagai sengketa hukum yang timbul langsung dari investas dan *Ketiga* : para pihak yang bersengketa harus menyetujui secara tertulis pengajuan sengketa mereka ke arbitrase atau konsiliasi ICSID. Dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan diri pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Dan terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Didalam Undang undang No 30 Tahun 1999 juga mengatur bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : *Pertama* : putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. *Kedua* : putusan tersebut merupakan putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia

termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. *Ketiga* : putusan tersebut adalah putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. *Keempat* : putusan tersebut memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; *Kelima* : putusan tersebut yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Huala Adolf dan A Chanderawulan, Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1995.
- Huala Adolf, 2002, *Arbitrase Komersial Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- N. Rosyidah Rakhmawati,. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam menghadapi Era Global*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Munir Fuady, “*Arbitrase Nasional*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Somarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge U.P, Cambridge, 1994.
- Nurnaningsih Amriani, penerapan Prinsip Keterbukaan atas putusan Arbitrase ICSID di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 1, Maret 2016
- Rizal Alif, SH, *Prosedur Konvensi Arbitrase Internasional Mengenai Perselisihan Penanaman Modal Asing*, *Jurnal Hukum dan pembangunan Universitas Indonesia*, 1991

Peraturan Perundangan :

- Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ICSID Convention

Internet :

- ICSID website, Convention on the settlement of invesment disputes between states and nationals of ther states
<https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx> diakses tanggal 17 Februari 2017
- Hukum.Blogspot.com. International Centre for Settlement of Investment Disputes. diakses 20 Agustus 2020
- Kompas.com, 23 Februari 2010